






 <p style="text-align: center;"><b>MAHKAMAH AGUNG RI PENGADILAN AGAMA NEGARA KEPANITERAAN</b></p> <p>Jl. Negara – Kandangan, Km.3,5 Desa Muning Tengah RT.03 RK.02 Kecamatan Daha Selatan Kabupaten Hulu Sungai Selatan 71254 Telp/Fax (0517) 51421 Website : pa-negarakalsel.go.id Email : pa.negara@gmail.com Kabupaten Hulu Sungai Selatan Kalimantan Selatan</p>	Nomor SOP	: SOP/AP/57
	Tanggal Pembuatan	: 02/05/2018
	Tanggal Revisi Pertama	: 02/01/2019
	Tanggal Efektif	: 02/01/2019
	Disahkan oleh	: Ketua Pengadilan Agama Negara   Hji Nurul Hikmah, S.Ag., M.H NIP. 197411170200312.2.003

**SOP PELAYANAN MOHON BANTUAN EKSEKUSI DARI PENGADILAN AGAMA LAIN**

<p><b>Dasar Hukum:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pasal 195 ayat (2) HIR/Pasal 206 ayat (2) R.Bg;</li> <li>2. Pasal 196 HIR/Pasal 207 Ayat (1) R.Bg;</li> <li>3. Pasal 195 HIR/Pasal 206 Ayat (4) R.Bg;</li> <li>4. SEMA Nomor 7 Tahun 2001 Tentang Pemeriksaan Setempat;</li> <li>5. PERSEKMA Nomor 002 TAHUN 2012 tentang pedoman penyusunan standard operasional prosedur di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya;</li> <li>6. Permenpan Nomor 35 tahun 2012 tentang pedoman penyusunan standard operasional prosedur administrasi Pemerintahan;</li> <li>7. Pola Bindalmin;</li> <li>8. Buku II;</li> </ol>	<p><b>Kualifikasi Pelaksana:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. S2</li> <li>2. S1</li> </ol>
<p><b>Keterkaitan:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. SOP Pelayanan Permohonan Eksekusi Riil;</li> <li>2. SOP Pelayanan Sita Jaminan;</li> <li>3. SOP Pelayanan Sita Buntut.</li> </ol>	<p><b>Peralatan/Perlengkapan:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Komputer/Laptop;</li> <li>- Jaringan Internet;</li> <li>- Aplikasi SIPP;</li> <li>- Buku-buku Referensi;</li> <li>- Register;</li> <li>- Berkas Perkara;</li> <li>- Kendaraan ke Lapangan;</li> <li>- Alat bukti objek sengketa.</li> </ul>
<p><b>Peringatan:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Jika tahapan pembuktian tidak dilakukan, maka pemeriksaan terhadap objek sengketa akan terkendala, yang berakibat pada keabsahan prosesi persidangan / putusan;</li> <li>2. Jika tahapan Eksekusi tidak dilakukan, maka kesesuaian / kecocokan objek sengketa dengan alat bukti dalam persidangan belum dapat diverifikasi kesesuaiannya.</li> </ol>	<p><b>Pencatatan dan Pendataan:</b></p> <p>Data pelaksanaan persidangan, pencatatan dalam BAS, data kehadiran para pihak dan data tahapan persidangan tercatat pada buku register gugatan dan terupload pada aplikasi SIPP serta dapat diakses public.</p>

No	Kegiatan	Pelaksana				Mutu Baku		
		Ketua PA yang Memohon Bantuan	Ketua PA Negara	Panitera/ Juru Sita	Para Pihak/ Saksi dan Aparat terkait	Kelengkapan	Waktu	Output
1	2	3			5	6	7	8
1.	Eksekusi dilakukan atas permintaan pemohon eksekusi dilampiri dengan salinan putusan yang dimintakan eksekusi dari PA lain atas permintaan pemohon kepada PA yang bersangkutan atau inisiatif ketua majelis PA yang memohon;					Surat permohonan pemeriksaan setempat	5 menit	Berkas perkara pemeriksaan setempat
2.	Ketua PA Negara yang objek yang akan dieksekusi berada dalam wilayah yurisdiksi PA Negara tersebut;					Surat permohonan pemeriksaan setempat	10 menit	Berkas perkara pemeriksaan setempat
3.	Dalam surat salinan putusan tersebut diuraikan secara rinci sebagaimana hasil pemeriksaan setempat yang telah dilakukan oleh PA Negara sebagai penerima permohonan eksekusi dari PA lain;					Berkas perkara, alat bukti objek sengketa, kendaraan	10 menit	Persiapan Verifikasi Data
4.	Surat permintaan bantuan dan semua biaya dalam pelaksanaan eksekusi dikirim via pos, ke Pengadilan Agama Negara;					Surat permohonan pemeriksaan setempat	10 menit	Verifikasi Data
5.	Ketua PA Negara menerima dan meneliti surat permohonan bantuan Eksekusi serta salinan putusan kemudian menunjuk panitera/ Juru Sita Pengganti untuk melakukan Eksekusi;					Surat permohonan pemeriksaan setempat	10 menit	Penjelasan Data
6.	Panitera yang ditugaskan tersebut menetapkan hari dan tanggal pelaksanaan Eksekusi tersebut dan melalui Pengadilan Agama yang memohon bantuan memanggil para pihak yang hadir dilokasi pada saat dilakukan pemeriksaan objek yang akan dieksekusi					data yg telah diverifikasi	20 menit	Penjelasan data

7.	Penitera/ Juru Sita bersama-sama dengan para pihak dan saksi serta aparat terkait berangkat kelokasi objek sengketa untuk melakukan eksekusi di wilayah;					data yg telah diverifikasi	5 menit	Penjelasan data
8.	Hakim dibantu oleh panitera pengganti melakukan eksekusi didampingi para pihak dan jika diperlukan meminta pengamanan dari aparat setempat;					Catatan Eksekusi	7 jam (tergantung lokasi)	Data lengkap objek sengketa
9.	Segala proses yang terjadi pada saat dilaksanakan Eksekusi dan semua data dicatat dalam berita acara Eksekusi;					Catatan Eksekusi	10 menit	BAP Eksekusi
10	Kemudian berita acara Eksekusi tersebut segera dikirimkan kembali kepada Pengadilan Agama yang memohon bantuan tersebut.					Berita acara Eksekusi	10 menit	BAP Eksekusi

DOKUMEN MASTER	:		
DOKUMEN TERKENDALI	:		NO. SALINAN : — — —
DOKUMEN TIDAK TERKENDALI	:		
DOKUMEN KADALUARSA	:		

Dokumen ini adalah milik **PENGADILAN AGAMA NEGARA**

*dilarang menggandakan sebagian maupun secara keseluruhan dengan cara apapun*

*tanpa seizin **PENGADILAN AGAMA NEGARA***

